



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nasrulludin
Pangkat/NRP : Praka/31060802800484
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Penggilingan Rt.12 Rw.07 No.110 Cakung, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 dan dibebaskan pada tanggal 13 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/16/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 dari Dandenma Paspampres selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/105/V/2017 tanggal 30 Mei 2017

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP/84/A-72/X/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Pewira Penyerah Perkara Nomor : Kep/54/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/36/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.

3. Penunjukan Hakim Nomor : Tap/120-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/120-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pidana

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Denma Paspampres bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

2) 3 (tiga) lembar daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

3) 10 (sepuluh) lembar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima rupiah).

2. Terdakwa tidak hadir dalam dibacakan tuntutannya dan tidak bisa menyatakan permohonan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/36/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kesatuan Denma Paspampres, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika

Hal 2 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Nasrulludin (Terdakwa) masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II tahun 2006 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31060802800484.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa ada permasalahan keluarga.

d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Rangkas Bitung, Banten dengan kegiatan untuk menjemput dan membujuk istri Terdakwa agar kembali pulang ke rumah Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 21 November 2016 menghadap Dansatprov Denma Paspampres, kemudian petunjuk Dandenma Paspampres agar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 atau selama lebih kurang 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut, setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

i. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 karena Desersi dimasa damai dan telah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) KUHPM.

Hal 3 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mansur
Pangkat/NRP : Sertu/31960661651175
Jabatan : Bauriksa
Kesatuan : Denma Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 8 Nopember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Menteng Rawa Panjang No. 3 Rt.009
Rw.007 Menteng Atas Setia Budi Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kesatuan Denma Paspampres dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2016 dari Absensi anggota Denma Paspampres.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas yanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yan berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak membawa senjata api.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 21 November 2016 didampingi oleh Istri Terdakwa kemudian petunjuk dari Dandenma Paspampres agar segera melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya guna diproses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yan berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Kesatuan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi

Hal 4 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dipidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara disersi dan Terdakwa telah menjalankan pidanannya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Agus Rosmana
Pangkat/NRP : Kopka/31940491630974
Jabatan : Taru 4 Provost Denma
Kesatuan : Denma Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 15 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pondok Sambu Jl. H. Sanusi No.1 Rt.002
Rw.013 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kesatuan Denma Paspampres dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2016 dari Piket Denma Paspampres saat Apel Pagi.

3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena malas berdinas.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan didampingi oleh istri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2016, kemudian dilakukan penahanan sambil menunggu kelengkapan berkas selanjutnya petunjuk dari Dandenma Paspampres untuk dilimpahkan ke PomdamJaya guna proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahu keberadaan dan kegiatan Terdakwa baik melalui telepon ataupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Nasruludin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II tahun 2006 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai kemudian ditugaskan di Denma Paspampres hingga saat

Hal 5 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060802800484.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juli 2015.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk membangun rumah dengan potongan perbulan Sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah mertua Terdakwa di daerah Rangkas Bitung Banten dengan kegiatan menjemput dan membujuk istri Terdakwa untuk kembali pulang ke rumah karena sedang ada masalah dengan Terdakwa.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan Terdakwa baik melalui surat atau telepon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 21 November 2016 menghadap Dansatprov Kapten Cpm Junaedi, selanjutnya diperiksa kemudian pada tanggal 23 November 2016 Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna diproses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

8. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 karena Desersi dimasa damai dan telah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Denma Paspampres bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.
2. 3 (tiga) lembar daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
3. 10 (sepuluh) lembar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Denma Paspampres bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya absensi yang menunjukkan

Hal 6 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Terdakwa di Denma Paspampres yang tertulis TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut, yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 3 (tiga) lembar daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti daftar pencarian orang atas nama Praka Nasrulludin yang menunjukkan Kesatuan Denma Paspampres melakukan pencarian terhadap anggotanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 10 (sepuluh) lembar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 yang atas nama Praka Nasrulludin yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah dipidana melakukan tindak pidana disersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Nasrulludin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II tahun 2006 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai kemudian ditugaskan di Denma Paspampres hingga saat melakukan perbpatari yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060802800484.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2016.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan Terdakwa baik melalui telepon ataupun surat.

Hal 7 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa namun telepon Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk membangun rumah dengan potongan perbulan Sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah mertua Terdakwa didaerah Rangkas Bitung Banten dengan kegiatan menjemput dan membujuk istri Terdakwa untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 21 November 2016 menghadapa Dansatprov Denma Paspampres kemudian petunjuk Dandenma Parpapampres agar perkara Terdakwa segera dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 atau selama lebih kurang 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 167-K/PM II- 08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 dalam perkara Desersi dan telah selesai menjalani sisa pidananya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2017 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan serta telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 2 (dua) kali untuk pembacaan tuntutan Oditur Militer dan telah memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan hari ini tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya serta keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi. Berdasarkan surat dari Dandenma Paspampres Nomor : R/30/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang laporan THTI anggota Denma Paspampres Praka Nasrulludin

Hal 8 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31060802800484 jabatan Ta Denma Paspampres.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim berpendapat putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
 2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak melakukan permohonan dikarenakan Terdakwa hadir dalam pembacaan tuntutan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur kesatu : Militer
 - Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
 - Unsur ketiga : Dalam waktu damai
 - Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari
 - Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa".
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Unsur Kesatu: "Militer".

Hal 9 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud **Militer** menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib **Militer**) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib **Militer** selama mereka berada dalam dinas (disebut **Milwa**).

Yang dimaksud dengan **Militer** berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang **Militer** ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik **Militer Sukarela** maupun **Wajib Militer** adalah merupakan Yustisiabel Peradilan **Militer**, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana **Militer**, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini **Terdakwa** sebagai anggota **Militer / TNI**.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan **Terdakwa** diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Terdakwa Nasruludin** masuk menjadi anggota **TNI AD** melalui pendidikan **Secata PK Tahap II** tahun 2006 di **Rindam Jaya**, setelah lulus dilantik dengan pangkat **Prada** kemudian dilanjutkan dengan pendidikan **Kejuruan Polisi Militer** di **Pusdikpom Cimahi** setelah selesai kemudian ditugaskan di **Denma Paspampres** hingga saat melakukan perbpatari yang menjadi perkara ini dengan pangkat **Praka NRP 31060802800484**.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari **DAnaspampres** selaku **Papera Nomor: Kep/54/III/2017** tanggal 9 Maret 2017 atas nama **Terdakwa Nasrulludin** pangkat **Praka NRP 31060802800484**, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa **Terdakwalah** orangnya.

3. Bahwa benar **Terdakwa** hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam **TNI AD** lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga **Terdakwa** dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan **Terdakwa** dan satu kesatuan dengan **Terdakwa** serta pada saat **Terdakwa** tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 masih berstatus prajurit **TNI AD** aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 10 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk membangun rumah dengan potongan perbulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah mertua Terdakwa di daerah Rangkas Bitung Banten dengan kegiatan menjemput dan membujuk istri Terdakwa untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

Hal 11 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka keterangan Terdakwa di absensi harian anggota Provost Denma Paspampres atas nama Terdakwa tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan

Hal 12 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka keterangan Terdakwa di absensi harian anggota Provost Denma Paspampres atas nama Terdakwa tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 yaitu selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur Kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa"

Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya. Jika ia mendapatkan pengampunan (grasi) maka perhitungan dimulai sejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut.

Untuk pengertian setelah saat penghapusan seluruh pidana baginya, maksudnya ialah dalam terjadi amnesty umumkan kejahatan.

Untuk pengertian ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud pasal 84 KUHP yaitu tenggang waktu daluwarsa semua pelanggaran lamanya 2 (dua) tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan tenggang waktu daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.

Hal 13 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 167-K/PM II- 08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 dalam perkara Desersi.

2. Bahwa benar terhadap putusan Nomor 167-K/PM II- 08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta BHT nomor : BHT/167/IX/2017 tanggal 24 September 2017

3. Bahwa benar atas putusan Nomor 167-K/PM II- 08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah selesai menjalani sisa pidananya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa benar atas putusan Nomor 167-K/PM II- 08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015 telah berkekuatan hukum, antara waktu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu antara 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 adalah 10 (sepuluh) bulan

5. Bahwa benar waktu 10 (sepuluh) bulan adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari

Hal 14 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan dan Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara disersi, hal ini menunjukkan menyepelekan aturan-aturan dan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu dan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara yang sama.
3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi rumah tangga yaitu hutang koperasi dan hutang BRI yang digunakan untuk membangun rumah Terdakwa dan permasalahan dengan istri Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu meringankan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman

Hal 15 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa yang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Denma Paspampres bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.
2. 3 (tiga) lembar daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
3. 10 (sepuluh) lembar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1 Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM

2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 16 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nasruludin , Pangkat : Praka, NRP.31060802800484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Denma Paspampres bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.

b) 3 (tiga) lembar daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

c) 10 (sepuluh) lembar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 16 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP 540598, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H.,M.H.

Letkol Sus NRP 520883.

Hakim Anggota I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Letkol Chk (K) NRP 11960026770670.

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.

Letkol Chk NRP 11980015370171.

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.

Letda Chk NRP 21990042230277.

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.

Letda Chk NRP 21990042230277.

Hal 17 dari 17 hal Put Nomor : 120-K/PM II-08/AD/VI/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)